



# PEMERINTAH KOTA BLITAR

## PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

### PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu tugas – tugas lurah dalam rangka kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur suatu Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang

- berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
  13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
  14. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
  15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
  16. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
  17. Badan Keswadayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
  18. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

19. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
20. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
21. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Desa maupun Kelurahan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Fungsi dan Kewajiban**

**Pasal 4**

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 5**

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

**Pasal 6**

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### BAB III

#### JENIS

##### Pasal 8

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Rukun Kematian;
- f. Karang Werda;
- g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

### BAB IV

#### KEPENGURUSAN

##### Pasal 9

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

##### Pasal 10

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ; dan
- d. Bidang – bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## BAB V

### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan LPMK didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan yang dimusyawarahkan oleh Camat, Lurah dan pemuka-pemuka masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Penetapan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Lurah dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 12

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Susunan organisasi LPMK terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi–Seksi.
- (3) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :
  - a. Seksi Mental Spiritual ;
  - b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman ;
  - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
  - d. Seksi Peningkatan Sumber Daya Masyarakat ;
  - e. Seksi Kelestarian Lingkungan ;
  - f. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya ; dan

g. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 14

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 15

Tata cara pemilihan pengurus LPMK ditetapkan sebagai berikut:

- a. masing-masing RW secara musyawarah memilih paling banyak 7 (tujuh) orang untuk diusulkan ke musyawarah Kelurahan menjadi calon pengurus;
- b. Pemerintah Kelurahan memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh peserta;
- c. sebelum musyawarah pemilihan pengurus dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan oleh peserta;
- d. berita acara hasil pemilihan pengurus ditanda tangani oleh pimpinan sidang dan anggota serta diketahui oleh Lurah dengan dilampiri daftar hadir seluruh peserta, untuk mendapatkan penetapan dari Lurah dan pengesahan dari Walikota melalui Camat.

**BAB VI**  
**TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN**

**Bagian Pertama**

**Pembentukan**

**Pasal 16**

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (2) Ketua Tim penggerak PKK Kelurahan adalah Tokoh masyarakat yang terpilih, sedangkan Istri Lurah sebagai Fasilitator Tim Penggerak PKK.
- (3) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Pasal 17**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK dapat dibentuk Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (2) Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan di Ketuai oleh Lurah dengan anggota terdiri dari para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

Susunan organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III, dan IV; dan
- f. Kegiatan – kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris/Pokja– pokja yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 19

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan setempat.

Pasal 20

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pengurus  
Pasal 21

Tata cara pemilihan pengurus TP PKK ditetapkan sebagai berikut :

- a. calon pengurus TP PKK Kelurahan diusulkan oleh pemuka–pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadiri oleh pemuka–pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
- d. nama–nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- e. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Anggota TP PKK Kelurahan berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh TP PKK Pusat.

BAB VII  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 22

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Kepala Keluarga (KK) dan difasilitasi oleh RW setempat dengan persyaratan paling sedikit 30 (tiga puluh) KK.
- (2) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dan Lurah dengan persyaratan paling sedikit 3 (tiga) RT .
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 23

- (1) Susunan organisasi RT /RW terdiri dari:
  - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
- a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Keamanan;
  - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
  - d. Seksi Sosial Budaya;
  - e. Seksi Olah Raga; dan
  - f. Seksi Perlengkapan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 24

- (1) RT mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
  - b. memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RW mempunyai tugas:
- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Lurah.

Pasal 25

- (1) RT dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
  - b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui RW;
  - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
  - d. sosial.
- (2) RW dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- e. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah melalui Lurah; dan
- f. sosial.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pengurus  
Pasal 26

Tata cara pemilihan pengurus RW / RT ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara musyawarah oleh KK setempat, yang difasilitasi oleh RW, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- b. pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah oleh pengurus RT setempat, yang difasilitasi oleh Lurah, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- c. pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII  
KARANG TARUNA  
Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 27

- (1) Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (3) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik

dan agama.

- (4) Pengurus Karang Taruna dikukuhkan dengan Keputusan Lurah dan dilantik oleh Lurah.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 28**

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
- a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
  - c. Seksi Sosial;
  - d. Seksi Pendidikan; dan/atau
  - e. Seksi–Seksi lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 29**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

**Pasal 30**

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

dan agama.

- (4) Pengurus Karang Taruna dikukuhkan dengan Keputusan Lurah dan dilantik oleh Lurah.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 28**

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
- a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
  - c. Seksi Sosial;
  - d. Seksi Pendidikan; dan/atau
  - e. Seksi–Seksi lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 29**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

**Pasal 30**

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 31

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Dapat membaca dan menulis.
  - d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
  - e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
  - f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap.
  - g. Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya diwilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Lurah.

BAB IX  
RUKUN KEMATIAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 32

- (1) Perkumpulan Rukun Kematian adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang terbuka, partisipatif, mandiri dan demokratis yang berorientasi menjalankan tugas-tugas sosial kemasyarakatan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Keanggotaan Rukun Kematian adalah seluruh warga kelurahan yang berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
- (3) Pengurus Rukun Kematian yang telah terpilih dalam musyawarah anggota ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Rukun Kematian adalah :
  - a. Ketua ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Bendahara ; dan
  - d. Seksi – Seksi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 34

Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas pokok mengelola semangat dan peran serta anggota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada anggota yang dituangkan dalam program kegiatan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Rukun Kematian mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun persamaan ide dan kehendak untuk mewujudkan perkumpulan yang guyub, rukun, bergotong royong dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ;
- b. Mengemban dan melaksanakan amanat musyawarah anggota serta berorientasi pada program kerja dalam rangka pengembangan perkumpulan dan peningkatan pelayanan pada anggota.
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan dan melaksanakan aspirasi anggota sebagai masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan dan pembaharuan dalam pengelolaan Rukun Kematian.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pengurus  
Pasal 36

- (1) Pengurus Rukun Kematian dipilih dalam suatu rapat anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Apabila dalam musyawarah tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, apabila batas waktu penundaan sudah habis dan peserta musyawarah belum kuorum, maka musyawarah dapat dilangsungkan tanpa mengindahkan kuorum.

BAB X  
KARANG WERDA  
Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 37

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia .
- (2) Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam memberdayakan lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werda pada lingkup kecamatan.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan bagi tumbuh dan berkembangnya Karang Werda.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Karang Werda adalah :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ; dan
- d. Seksi – Seksi antara lain :
  1. Kesehatan
  2. Olahraga/Rekreasi
  3. Kesejahteraan
  4. Seni/budaya
  5. Agama/Pendidikan

(2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 39

Tugas dan fungsi Karang Werda adalah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Lansia yang ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, derajat sosial, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pengurus  
Pasal 40

Susunan kepengurusan Karang Werda dipilih dalam suatu musyawarah anggota yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

BAB XI  
HUBUNGAN KERJA  
Pasal 41

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

## BAB XII

### PEMBINAAN

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

#### Pasal 43

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

#### Pasal 44

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XIII  
PENDANAAN  
Pasal 45

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan.

B A B XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( Lembaran Daerah Kota Blitar Seri D Nomor 5 Tahun 2000 ) ;
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ( Lembaran Daerah Kota Blitar Seri D Nomor 6 Tahun 2000 ) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 24 Agustus 2011  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN DI KOTA BLITAR

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Kota Blitar memiliki keleluasaan untuk menata Lembaga Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Peraturan Daerah ini sudah menampung dan mencerminkan mekanisme penyaluran aspirasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak hanya dimaksudkan sebagai pembantu pemerintah saja, melainkan lebih ditekankan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka ikut berperan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan, Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Salah satu sarana untuk mempercepat peningkatan prakarsa dan kreatifitas masyarakat tersebut adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Lembaga tersebut berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Dan untuk menjamin ketertibannya, perlu ditetapkan norma-norma sebagai pedoman dari Lembaga Kemasyarakatan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas  |
| Pasal 2 | : Cukup jelas  |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |

Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup jelas  
Pasal 41 : Cukup jelas  
Pasal 42 : Cukup jelas  
Pasal 43 : Cukup jelas  
Pasal 44 : Cukup jelas  
Pasal 45 : Cukup jelas  
Pasal 46 : Cukup jelas  
Pasal 47 : Cukup jelas  
Pasal 48 : Cukup jelas